

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian relevan**

Dari sekian banyak karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah disusun oleh peneliti terdahulu tidak di temukan karya ilmiah yang membahas mengenai Tinjauan Al-Maslahah ursalah keselamatan kerja perempuan shift malam studi pada Indomaret Ranomeeto. Kemudian dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian relevan di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisa pada tahun 2021, dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Wanita Bekerja Di Desa Tambaksumur Kec.Waru sidoarjo” Berdasarkan hasil penelitian peran wanita bekerja dalam keluarga/ibu rumah tangga telah menjalani perannya sebagai macam profesi dan ibu rumah tangga ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Islam. Dari penghasilan yang mereka dapat untuk membantu penghasilan kepala rumah tangga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini peran wanita bekerja memiliki peran yang penting dalam menunjang perekonomian keluarganya karena telah membawa implikasif bagi kondisi ekonomi keluarga seHINGA menjadi lebih baik.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisa tahun 2021 dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitian yang mana peneliti menggunakan pekerja wanita di Indomaret yang

bekerja pada malam hari, sedangkan penelitian oleh Khoirun Nisa menggunakan objek pekerja perempuan semata.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Herisman Buscar S pada tahun 2015, dengan judul “Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pada Malam Hari Di Swalayan Alfamidi Kecamatan Rappocini Kota Makassar” penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap perlindungan dan pengawasan tenaga kerja wanita pada malam hari di swalayan kota makasaar Undang-Undang No. 13 tahun 2003. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan, perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari khususnya di swalayan alfamidi kecamatan rappocini kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis (sociologys legal research) yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi, prilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positive di masyarakat yang berkaitan dengan skripsi penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memberikan hak kepada pegawai (dalam perusahaan alfamidi di rappocini Makassar), karena masih seringnya dan rawan terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam keselamatan karyawan, khususnya para pekerja wanit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada alat tinjauan yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tinjauan al-maslahah mursalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Mirnawati pada tahun 2015, dengan judul “Wanita Karir Dalam Perspektif Al-Qur’an” hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berkarir bagi wanita ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan melarang adapun yang melarang adapun yang melarang wanita berkarir karena melihat bahwa wanita adalah pemimpin dirumah untuk anak-anaknya dan menjaga harta suami. Dan adapun yang membolehkan wanita berkarir selama tidak meninggalkan syarat-syarat dan tidak melupakan kodrat keperempuanannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada tujuan penelitian yang mana penelitian yang dilakukan oleh Lia Mirnawati pada tahun 2015 ingin mengetahui pandangan wanita karir menurut Al-Qur’an sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ingin mengetahui tinjauan al-maslahah terhadap perlindungan perempuan yang bekerja hingga malam hari.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ainul Yaqin, yang berjudul “Faktor-Faktor Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Studi Kasus Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, yang diterbitkan oleh el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No.1 Januari, 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seorang istri menjadi tenaga kerja wanita adalah dari faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan tetapi yang lebih dominan adalah faktor ekonomi, ini terjadi kepada masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian sendiri sehingga untuk pemenuhan nafkah setiap

harinya tidak mencukupi sehingga membuat sang istri mempunyai keinginan untuk membantu perekonomian keluarga.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ainul Yaqin dengan peneliti adalah terletak pada tujuan penelitian yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadikan perempuan ingin menjadi tkw sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk mengetahui faktor perempuan mau bekerja hingga malam hari.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Kusriani dan Ika Putri Suryani yang berjudul “Peran Buruh Pabrik Perempuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Gemiring Kidul Kecamatan Nalumsari)”, yang diterbitkan oleh BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533 Volume 10, Nomor 1, Juni 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran buruh perempuan di Desa Gemiring Kidul cukup besar dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga, terutama pada pemenuhan kebutuhan konsumsi, perlengkapan rumah tangga, biaya pendidikan anak serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Dampak ibu rumah tangga di Desa Gemiring Kidul yang bekerja sebagai buruh pabrik yaitu mendapatkan penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan mampu membiayai biaya pendidikan anak. Dalam perspektif islam, bekerjanya ibu rumah tangga sebagai buruh pabrik sudah sesuai dengan ketentuan syariah islam yaitu dengan adanya izin dari suami serta membawa manfaat untuk keluarga.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eni Kusriani dan Ika Putri Suryani dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terletak pada tujuan dan perspektif penelitian yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga, sedangkan yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat perlindungan perempuan pekerja di malam hari perspektif *al-maslahah mursalah*.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, terdapat beberapa persamaan pembahasan perihal peran perempuan di masyarakat khususnya di dalam dunia kerja. Perbedaan penelitian penulis dengan beberapa penelitian relevan di atas terdapat pada situasi dan kondisi perempuan di dalam dunia kerja. Dalam hal ini, penulis menitikberatkan pada jam kerja/ shift malam yang dilakukan perempuan yang menurut penulis mesti ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan *al-mashlahah*. Maka dari itu, penulis mengusung tema penelitian ini dengan judul “*Tinjauan al-mashlahah terhadap pekerja perempuan shift malam (Studi Kasus di Indomaret Kec. Ranomeeto)*”.

## **2.2 Deskripsi Teori**

### **2.2.1 Pengertian Masalah Mursalah Secara Umum**

Secara etimologi masalah berasal dari kata *salaha* yang berarti baik dan rusak. Maslaha dapat juga di artikan sebagai faedah, kepentingan atau kemanfaatan. Masalahah merupakan masdar dengan arti salah yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”. Maslaha berarti juga “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” maksudnya, segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi manusia dalam bentuk keuntungan dan kesenangan maupun terhindar dari segala

kemudharatan atau kerusakan. *masalah* bermakna pula sebagai pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan dan yang mendatangkan kemanfaatan bagi individu maupun masyarakat banyak, atau segala kepentingan umum.

### **2.2.2 Pengertian *Maslahah Mursalah***

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (Kholil, 1955). Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya (Kholil, 1955).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya (Khallaf, 2002).

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya (Zahrah, 2005).

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang

sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

### 2.2.3 Landasan Hukum Maslahah Mursalah

#### 1. QS Yunus : 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

#### 2. QS Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ



Terjemahnya :

“Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

#### 3. QS Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ  
 وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ  
 شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

#### 2.2.4 Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Maslahah al-dharuriyah* kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok atau dasar manusia. Pembagian masalah al-dharuriyah yaitu : 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) memelihara harta, 4) memelihara

akal, dan 5) memelihara keturunan. Kelima kebutuhan ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

- 2) *Maslahah al-Hajiyah*, yang mana masalah jenis ini apabila kebutuhannya tidak terealisasi, bahwa masalah ini tidak sampai mengakibatkan keributan dan kehancuran dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu kata *masalah al-hajiyah* bertujuan untuk memudahkan dan kelapangan dalam memikul beban dan kesulitan dalam kehidupan.
- 3) *Maslahah al-takhsiniyah*, kemaslahatan ini di sebut juga kemaslahatan yang sifatnya tersier atau pelengkap dari kemaslahatan sebelumnya. Misalnya melakukan puasa sunah untuk amal tambahan, dan berwisata di tempat yang bagus (Misran, 2016).

Untuk menjaga kemurnian metode *masalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut A-Syatibi

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Al-Syatibi, Al-Itishom, 1991).

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak (Khallaf, 2002).

### 3. Menurut Al-Ghozali

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

### 4. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

### **2.2.5 Pendapat Para Imam Mazhab Tentang *Masalah Mursalah***

Jumhur Ulama bersepakat bahwa *masalah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur

Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya (Syukur, 1993).

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan,

sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan" (Maslehuddin, 1985).

Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

#### **2.2.6 Faktor Pendorong Wanita Bekerja**

Banyak faktor yang mempengaruhi wanita untuk bekerja dan masuk ke ranah publik, baik itu dari wanita yang sudah ataupun belum berkeluarga. Menurut Yanggo (Ernawati, 2016) menjelaskan bahwa "Beberapa faktor yang mendorong wanita untuk berkarier antara lain; faktor pendidikan, keadaan dan kebutuhan yang mendesak, alasan ekonomi, motif untuk mencari keuntungan, mengisi waktu kosong, mencari ketenaran dan hiburan, serta mengembangkan bakat." Sementara menurut Risnawati (2016) faktor yang memengaruhi wanita untuk bekerja sebagai berikut:

- a. Jika pendapatan suami masih belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, maka istri akan bekerja lebih banyak untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya, ketika jumlah penghasilan keluarga terutama suami relatif kecil, maka keputusan wanita berstatus menikah untuk bekerja relatif besar.

- b. Pengaruh jumlah tanggungan pada keluarga terhadap keputusan seorang wanita yang berstatus menikah untuk bekerja. Semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga membuat semakin besar keikutsertaan wanita untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan sekolah anak-anak, biaya dapur, kebutuhan pokok dan biaya tidak terduga lainnya.

Menurut Ryanne (2015) mengemukakan beberapa alasan umum yang dikemukakan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, antara lain :

- a. Menambah pendapatan keluarga (*family income*) terutama jika pendapatan suami relatif kecil.
- b. Memanfaatkan berbagai keunggulan (pendidikan, keterampilan) yang dimilikinya yang diharapkan oleh keluarganya.
- c. Menunjukkan eksistensi sebagai manusia (aktualisasi diri) bahwa ia mampu berprestasi dalam kehidupan masyarakat.
- d. Untuk memperoleh status atau kekuasaan yang lebih besar di dalam kehidupan keluarga.

Gandadiputra (1983) memaparkan beberapa hal yang mendorong wanita untuk bekerja antara lain :

- a. Untuk menambah penghasilan keluarga.
- b. Untuk ekonomi tidak bergantung pada suami.
- c. Untuk menghindari rasa kebosanan atau mengisi waktu kosong.
- d. Karena ketidakpuasan dalam rumah tangga.
- e. Karena mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan.

- f. Untuk memperoleh status.
- g. Untuk pengembangan diri.

Faktor pendorong tenaga kerja wanita yang bekerja dalam sektor industri juga dilatarbelakangi oleh beberapa hal, sebagaimana menurut Rahmaharyati, dkk (2017). Terdapat beberapa faktor pendorong keterlibatan wanita dalam sektor industri yaitu dikarenakan tekanan ekonomi atau kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin tak terjangkau, suami tidak bekerja, serta menambah pendapatan suami. Selain itu, rata-rata wanita yang bekerja di sektor industri merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang masih rendah.

Sementara faktor pendorong wanita bekerja dilihat juga dari perspektif konsep diri yang dikemukakan oleh Burns (dalam Fitri, dkk, 2014) bahwa “Faktor ekonomi yang melatarbelakangi buruh perempuan bekerja lebih didorong oleh keyakinan perempuan yang bekerja merasa mampu menjalankan perannya di luar rumah sebagai pencari nafkah.” Bahkan Utami Munandar (dalam Fitri, dkk, 2014) menyatakan “Dari wanita yang bekerja 85% mengajukan kebutuhan ekonomi sebagai motivasi dasar untuk bekerja.” Selain itu banyaknya wanita yang berkeinginan bekerja di pabrik karena tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal tersebut dikemukakan oleh Herdian & Suparno (2017) bahwa “Siapa pun dapat bekerja di sektor industri ini karena tidak memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi, lulusan apapun dapat diterima asalkan giat dan tekun dalam bekerja, serta upah yang menggiurkan ditambah lagi uang lemburan yang didapat.”

Berdasarkan pemahaman dari beberapa pendapat diatas, banyak terdapat faktor pendorong yang menyebabkan wanita berkeinginan masuk ke dalam ruang publik dan memilih untuk bekerja. Faktor pendorong tersebut dapat berupa faktor ekonomi, faktor sosial, faktor menunjukkan skill dan kemampuan dan sebagainya. Namun faktor ekonomi dianggap sebagai faktor pendorong utama wanita memilih untuk bekerja.

### **2.2.7 Pengertian Tenaga Kerja Wanita**

Menurut Erfina (2013) “Tenaga kerja wanita merupakan satu pekerja berjenis kelamin wanita yang ikut berperan serta dalam pembangunan baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah.” Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja GBHN 1988 dalam bidang peranan wanita dalam pembangunan bangsa memaparkan sebagai berikut:

“Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber instansi bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan. Pekerja wanita kerap dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan sistem kapitalisme, terlebih pada pekerja dalam sektor industri”.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kusuma (2012) bahwa “Pada sektor industri, wanita banyak dipekerjakan pada bidang-bidang yang tidak membutuhkan keterampilan atau produktivitas yang rendah sehingga memungkinkan mereka mendapatkan upah yang cenderung sedikit.” Aswiyati juga menegaskan tenaga kerja wanita diartikan sebagai berikut:

“Pada umumnya wanita bekerja bukanlah semata-mata untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan dilakukan untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena pendapatan yang diperoleh suaminya kurang mencukupi sehingga banyak wanita yang bekerja di bidang

formal dan informal. Wanita sebagai pencari nafkah berusaha untuk membantu atau menunjang perekonomian keluarganya. Kegiatan mencari nafkah bagi wanita adalah segenap kegiatan yang dilakukan ibu rumah tangga, di luar pekerjaan rumah tangga untuk mendapatkan pendapatan bagi dirinya ataupun bagi keluarganya”.

Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat pancasila. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksanaan pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. (Manulang, 1987). Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 1969 yang tertian dalam Bab 1 mengatur mengenai “pengertian dan Asas-asas”, pengertian tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Manulang, 1987).

Sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Undang-Undang Nomor13 Tentang Ketenagakerjaan, 2003)

Pada kehidupan sekarang, manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan yang beraneka ragam. Dan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bekerja 2 Tipe pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan yang di usahakan sendiri adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri.
2. Bekerja pada orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusny, karna ia harus tunduh dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.

Tenaga kerja perempuan memiliki kodrati yang berbeda dari laki-laki dilihat dari fungsi reproduksinya saja sudah berbeda, dimana perempuan memiliki 4 fase yaitu haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Oleh karna itu adanya pengaturan perlindungan hak bagi tenaga kerja perempuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Adanya perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan tersebut membawa implikasi yang berbeda di masyarakat. Dalam perspektif psikologi, dikenal dua teori dalam memandang perempuan dan laki-laki, yaitu yang dikenal dengan teori Nature dan Nurture. Menurut teori Nature, anatomi biologi perempuan yang berbeda dengan laki-laki menjadi faktor utama dalam penentuan perempuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut.

Laki-laki menjadi pemeran utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelami tersebut. Laki-laki menjadi peran utama di masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat dan lebih produktif. Adanya organ reproduksi pada perempuan memunculkan adanya penilaian yang berakibat membatasi ruang gerak perempuan, seperti saat mengalami haid, kehamilan kelahiran dan menyusui, sehingga kondisi ini menimbulkan adanya perbedaan

fungsi, dimana perempuan berperan disektor domestic dan laki-laki berperan disektor public.

Dengan demikian menurut teori Nature ini, adanya perbedaan fungsi, dimana perempuan berperan di masyarakat lebih disebabkan adanya kodrat yang diberikan Tuhan kepada kaum perempuan padasisi lain teori Nature berpendapat bahwa adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki bukan ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksi oleh masyarakat sendiri sebagai produk budaya masyarakat (socio- cultural). (Nurhayati, 2012). Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan rasa nyaman dan kesejahteraan terhadap pekerjanya terutama perempuan karena pada hakekatnya perempuan berbeda dengan laki-laki dari segi hal tanggung jawab.

Oleh karena itu perempuan layak untuk mendapatkan kenyamanan selama bekerja, itu termasuk juga dalam hal hak seperti hak cuti melahirkan, naid dan hak menyusui seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 83 “pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal harus dilakukan selama waktu kerja. (Undang-Undang No 13 , 2003). Jika pekerja/buruh melahirkan, dan ia menyusui bayinya, maka perbuatan buruh menyusui bayinya itu tidak bisa dijadikan alasan oleh pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja. Menyusu bayi harus memerlukan waktu secara periodic dan berlangsung beberapa lama. Dalam keadaan tertentu jika buruh menyusui bayi, maka buruh itu harus meninggalkan pekerjaannya (Budiono, 2009)

### 2.2.8 Wanita Bekerja Dalam Islam

Wanita diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu hawa sebagai pasangan Nabi Adam, bermula dengan menyatunya kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang. (Basiron, 2006). Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan sendiri. Selain mempunyai peran yang kuat dalam keluarga, wanita juga memiliki peranan yang kuat dalam keluarga membangun masyarakat, organisasi dan negara. Saat ini banyak wanita yang terjun untuk menekuni bakatnya masing-masing yang setara dengan kaum lelaki. Tetapi untuk hal ini para wanita tidak boleh meninggalkan fungsi sebagai istri dan ibu dalam sebuah rumah tangganya karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab dalam rumah tangganya. (Basiron, 2006)

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan memiliki profesi diluar rumah selagi pekerjaannya tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Sebaliknya, islam malah memberikan hak kepada wanita untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan. Wanita berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan.

Secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita

ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan iaiz orang tua atau suami. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kedudukan wanita bekerja dalam islam, salah satu diantaranya dalam Q.S An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hak perempuan dan lelaki berbeda. Allah melarang mengharapakan lebih dari apa yang sudah di karuniakan dan berangan-angan memiliki hal yang nustahil. Maka wanita tidak boleh mengharapakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki lelaki dimana Allah SWT., memuliakan lelaki diatas perempuan.

### 2.2.9 Prinsip Wanita Pekerja Menurut Islam

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika wanita ingin bekerja, diantaranya:

- a. Harus dengan izin suaminya, karena isteri wajib mentaati suaminya.

- b. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- c. Tidak ada ikhtilat dilingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya sekolah wanita, perkumpulan wanita dan kursus wanita.
- d. Pekerjaannya sesuai tabi'at wanita, misalnya mencari ilmu pengetahuan, menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom.

Jika dilihat dari motif ekonomi bekerja hanya untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya kebutuhan lahiriah saja yang menjadi tujuannya. Akan tetapi apabila kedua motif ekonomi dan motif religiusitas dapat dipenuhi, keduanya menjadi kesempurnaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tujuan yang menyebabkan keikutsertaan wanita untuk ikut mencari nafkah tidak lain adalah agar ekonomi keluarga dapat meningkat. Ukuran dari ekonomi keluarga meningkat adalah jika penghasilan suami dirasa sudah cukup untuk kepentingan keluarga, atau setidaknya cukup untuk keperluan, ditambah lagi dengan penghasilan istri.

Bagi seorang perempuan yang bekerja maupun berkarir, ada beberapa prinsip yang harus diketahui, yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerja seorang istri hendaknya tidak sepenuh waktu

Bagi seorang istri, idealnya fokus mendidik anak dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya, menjaga kehormatan suaminya dan keluarganya, namun jika memang menuntut mereka (para istri) untuk bekerja, tidaklah berdosa, namun hendaklah memilih pekerjaan yang tidak menuntut waktu banyak, karena bagaimanapun ada tugas-tugas istri yang tidak dapat digantikan oleh orang lain, seperti menyusui, mengurus dan mendidik anak-anak mereka. Meskipun tugas demikian dapat digantikan oleh orang lain, namun sangat berbeda hasilnya jika langsung dilakukan oleh orang tua yang bersangkutan. Para istri hendaknya tidak menjadikan pekerjaannya sebagai tugas utama, karena kewajibannya yang utama tetap mengurus rumah tangga. Jika ternyata mereka dituntut untuk memilih keluarga atau pekerjaan, keluarga harus diprioritaskan dari pekerjaannya

b. Tetap menjadi istri dan ibu dari anak-anak suaminya

Jika pekerjaan tidak dijadikan tugas utama, maka tugas utama seorang istri adalah melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya. Meskipun seorang istri telah bekerja, tetapi statusnya tetap sebagai seorang istri dari suaminya, dan ibu dari anak-anaknya. Status dan ini sampai kapan pun tidak akan dapat berubah dan akan dibawahnya sampai ia meninggalkan dunia. Seorang istri yang bekerja, hendaknya tetap “menjadi istri dan ibu dari anak-anak mereka” dengan selalu memperhatikan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri. Misalnya selalu berkomunikasi dengan suaminya di sela-sela pekerjaannya, memerhatikan kebutuhan suaminya meskipun hanya via sms, atau menanyakan kabarnya. Begitu pula ia harus tetap “menjadi ibu dari anak-

anaknya” untuk membantu pendidikan anak-anaknya, menyangkan pelajaran anak di sekolah, memerhatikan perkembangan anak-anaknya, dan membantu memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya.

Dengan bekerja di luar rumah berarti peran dan tugas seorang istri menjadi bertambah, karena ia tidak hanya mengatur rumah tangganya tetapi juga mencari nafkah diluar rumah. Dengan demikian, hendaknya seorang istri harus berfikir sebelum mengambil langkah untuk bekerja diluar rumah. Karena tugas dan beban kerja didalam rumah sudah begitu berat ditambah dengan tugas mencari nafkah diluar rumah. Meskipun beban kerja didalam rumah dapat dikerjakan oleh orang lain, tetapi untuk pekerjaan tertentu tidak dapat digantikan seperti melahirkan dan menyusui. Seorang istri yang bekerja bukan berarti bukan berarti ia terbebas dari pekerjaan rumah tangga, ia juga seharusnya tidak menyerahkan seluruh tugas utamanya kepada orang lain secara total. Tetapi ia tetap berperan mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangganya.

c. Selalu menjaga kehormatan sebagai wanita muslimah

Suami adalah pakaian istri dan istri pakaian suami. Seperti halnya pakaian yang melindungi dan menjaga dari panas dan dinginnya cuaca, suami atau istri juga harus mampu menjaga dan juga melindungi kehormatan diri dan keluarga mereka. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk tidak saling membicarakan aib pasangannya. Sebagai wanita pekerja yang lebih banyak berkomunikasi dengan orang luar, kehormatan seorang wanita

muslimah harus terus mempertahankan bahkan dijaga dengan baik sesuai syariat.

### **2.2.10 Dampak Wanita Pekerja**

Di masa lampau, wanita masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada wanita yang berkarir untuk mengembangkan keahliannya diluar rumah, maka mereka dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri ditengah-tengah masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda bahkan ada yang multi fungsional karena mereka telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sehingga jabatan dan pekerjaan penting di dalam masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, baik positif maupun negatif, apalagi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh wanita yang sudah berumah tangga yang memiliki suami juga anak.

#### **a. Dampak Positif**

Berikut dampak positif dari wanita pekerja, yaitu (Talita, 2016):

##### **1) Terhadap kondisi ekonomi keluarga**

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan

perekonomian yang baik pula. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah “Mitra Seajar” dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.

## 2) Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu saja tugas mereka di rumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan sering kali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan diluar rumah, sesuai dengan

bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

### 3) Peningkatan sumber daya manusia

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahkan wanitapun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kian pesat. Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsanya.

### 4) Percaya diri

Biasanya seorang wanita yang tidak aktif diluar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan berkarir, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbulah kepercayaan diri. Wanita karir akan berusaha untuk mempercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya, yang melihat istrinya tampil prima didepan para relasinya.

## b. Dampak Negatif

Diantara dampak negatif yang ditimbulkan antara lain (Talita, 2016):

### 1) Terhadap anak

Seorang wanita pekerja biasanya pulang kerumah dalam keadaan lelah setelah seharian kerja diluar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survey yang dilakukan di negara-negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orang tua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak. Hal ini ini lebih berbahaya adalah terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua, khususnya ibu terhadap anak-anaknya.

## 2) Terhadap Suami

Dikalangan para suami wanita bekerja, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, namun dilain sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang suami memiliki masalah dikantor, tentunya ia mengharapkan seseorang yang dapat berbagi masalah dengannya, atau menyambutnya dengan wajah berseri sehingga berkuranglah beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiripun belum tentu dapat diselesaikannya. Apabila

seorang istri tenggelam dalam karirnya, pulang sangat letih, sementara suaminya di kantor tengah menghadapi masalah dan ingin menemukan istri di dalam rumah dalam keadaan segar dan memancarkan senyuman kemesraan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah istri yang cemberut karena kelelahan. Ini akan menjadi masalah yang runyam dalam keluarga.

### 3) Terhadap rumah tangga

Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari wanita pekerja yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam berkarir, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan karirnya, seringkali wanita memomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian pertengkar bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.

### 4) Terhadap masyarakat


Hal negatif yang ditimbulkan oleh adanya wanita karir tidak hanya berdampak terhadap keluarga dan rumah tangga, tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya, seperti hal-hal berikut:

Dengan bertambahnya jumlah wanita yang mementingkan karirnya di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pria, karena lapangan pekerjaan yang ada telah diisi oleh wanita.

Sebagai contoh, yang sering kita lihat di pabrik-pabrik. Perusahaan lebih memilih pekerja dari kalangan wanita ketimbang pria, karena selain upah yang relatif minim dan murah dari pria, juga karena wanita tidak terlalu banyak menuntut dan mudah diatur.

Kepercayaan diri yang berlebihan dari seorang wanita karir seringkali menyebabkan mereka terlalu memilih-milih dalam urusan perjodohan. Maka seringkali kita lihat seorang wanita karir masih hidup melajang pada usia yang seharusnya dia telah layak untuk berumah tangga bahkan memiliki keturunan. Selain itu banyak pria yang minder atau enggan untuk menjadikan wanita karir sebagai istri mereka karena beberapa faktor; Seperti pendidikan wanita karir dan penghasilannya yang seringkali membuat pria berpikir dua kali untuk menjadikannya sebagai pendamping hidup. Sementara itu dilain sisi pria-pria yang menjadi dambaan para wanita karir ini -kemungkinan karena terlalu tinggi kriterianya- telah lebih dulu berkeluarga dan membina rumah tangga dengan wanita lain. Hal inilah mungkin yang menyebabkan timbulnya anggapan dalam masyarakat bahwa "Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diraih oleh wanita maka semakin sulit pula baginya untuk mendapatkan pendamping hidup.

### 2.3 Kerangka Pikir



A. Masalahah mursalah merupakan istilah yang terjadi dari dua kata, yakni masalahah dan mursalah. Seperti dikutip laman kemenag, maslaha merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan, istilah mursalah berasal dari bahasa arab yang berarti terlepas atau bebas.

B. Secara terminologi, masalahah mursalah adalah prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Selain itu dapat dipahami pula bahwa masalahah mursalah adalah perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah kerusakan.

C. Perempuan bekerja shift malam di mata undang-undang, yaitu pasal 76 undang-undang No. 13 tahun 2003 mengatur tentang jam kerja malam bagi para perempuan.pertama, pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.